



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Warung Makan, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Biro Reklame, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



- 
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 10 tahun, kemudian pindah rumah sampai sekarang ;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai (dua) orang anak, masing-masing bernama
 - 3.1. Anak I, umur 18 tahun ;
 - 3.2. anak II, umur 16 tahun ;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2008 ;
 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukkan bersama teman-temannya, sering berkata kasar dan setiap bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal bulan Oktober 2018;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Oktober 2018, disebabkan Tergugat yang merasa tidak diurus oleh Penggugat lalu memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah ;
 7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Oktober 2018, sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya ;
 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai



cukup telah dicapai (nategelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut
diberi kode P

2. Bukti Saksi

Saksi kesatu, **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Rumat tangga mulai goyah pada tahun 2018, karena Tergugat
malas bekerja suka mabuk-mabukan, sering bertengkar dan mengusir
Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, sejak Oktober tahun 2018, Tergugat pisah
tempat dengan Penggugat sudah 3 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa selama bberpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
kembali kepada Penggugat dan tidak memberikan lagi nafakah
kepada Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat ;

Saksi kedua, **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sepupu satu kali dengan Penggugat;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Rumat tangga mulai goyah pada tahun 2018, karena Tergugat
malas bekerja suka mabuk-mabukan, sering bertengkar dan mengusir
Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa setelah ini, sejak Oktober tahun 2018, Tergugat pindah tempat dengan Penggugat sudah 3 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat yang pernah meninggalkan Tergugat
- Bahwa selama berpindah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak memberikan lagi nafakah kepada Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulan secara lisan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan sampai sekarang, karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada hal-hal yang ditanyakan kepada saksi para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering kasar kepada penggugat, mengusir Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak.
- Bahwa Penggugat pergi tinggalkan tergugat sejak Oktober 2018, hingga sekarang sudah pisah tempat 3 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu hubungan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Drs. H. Amsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 555.000,00 (lima ratuslima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)